

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN BANGGAI

Ken Amasita¹, Ade Putra Ode Amane^{2*}, Mulyanti Molomban³,
Muh Abid Rabbani⁴, Mustakim Ladee⁵

^{1,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Luwuk

^{2,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Luwuk

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, F-HUKUM, Universitas Tompotika Luwuk

*Corresponding author : putrohade@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 3 Juli 2026

Direvisi : 19 Oktober 2026

Disetujui : 19 Oktober 2026

Diterbitkan : 22 Oktober 2026

Kata Kunci :

Pendampingan Partisipatif,
Kapasitas Kelembagaan,
Pemerintahan Desa, Evaluasi
Pengabdian.

ABSTRAK

Penguatan kelembagaan desa membutuhkan pendampingan yang menanggapi persoalan tata kelola sekaligus menghasilkan bukti capaian yang dapat diperiksa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan partisipatif serta menilai keterlacakan hasil awal penguatan kelembagaan desa di Kecamatan Balantak Selatan, Balantak, dan Masama, Kabupaten Banggai. Kegiatan dilaporkan berlangsung pada 12–18 Mei 2026 dengan melibatkan 54 peserta yang terdiri atas pengurus BPD, LPM, aparatur desa, dan tokoh masyarakat. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan melalui observasi, koordinasi, ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan praktik penyusunan program kerja. Hasil yang terdokumentasi meliputi identifikasi persoalan awal, terlaksananya koordinasi dan pendampingan, serta dokumentasi foto sejumlah tahapan kegiatan. Temuan awal menunjukkan kebutuhan perbaikan struktur organisasi, ketersediaan program kerja tertulis, dan mekanisme koordinasi. Namun, naskah kegiatan belum menyertakan skor pengetahuan sebelum dan sesudah, penilaian mutu dokumen program kerja, atau pemantauan tindak lanjut sehingga besaran peningkatan kapasitas belum dapat disimpulkan. Kegiatan memberi dasar untuk menyusun pendampingan lanjutan dengan indikator pengetahuan, produk kelembagaan, dan penerapan di desa yang diverifikasi secara berkala.

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel :

Received : July 3, 2026

Revised : October 19, 2026

Accepted : October 19, 2026

Published : October 22, 2026

Keywords:

Participatory Mentoring,
Institutional Capacity, Village
Governance, Program
Evaluation.

ABSTRACT

Village institutions require mentoring that addresses governance problems and produces verifiable evidence of achievement. This community service program aimed to describe participatory mentoring and assess the traceability of early institutional capacity-building results in Balantak Selatan, Balantak, and Masama Districts, Banggai Regency. The activity was reported to take place on 12–18 May 2026 and involved 54 participants representing village consultative bodies, community empowerment institutions, village officials, and community leaders. A descriptive qualitative approach was used through observation, coordination, interactive presentations, discussions, simulations, and work-plan drafting exercises. Documented outputs included the identification of initial organizational problems, the implementation of coordination and mentoring activities, and photographic records of several activity stages. Initial observations indicated a need to improve organizational structures, the availability of written work plans, and coordination mechanisms. However, the available manuscript does not provide paired knowledge assessment scores, quality assessments of work-plan documents, or post-activity monitoring. Accordingly, the magnitude of capacity improvement cannot yet be established. These activities provide a basis for follow-up mentoring with verifiable indicators of knowledge, institutional outputs, and implementation at village level.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014). Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan desa menjadi elemen penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan secara partisipatif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan unsur penting yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa. Keberadaan lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lembaga kemasyarakatan lainnya memiliki posisi strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara normatif, hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menempatkan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat (Nilam Noer Faizah dan Cholis Hidayati, 2023).

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan lembaga kemasyarakatan desa belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi desa, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya

kegiatan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat desa (Novita, 2020). Berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak lembaga desa masih menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama karena keterbatasan kemampuan pengurus, lemahnya tata kelola organisasi, dan kurangnya pemahaman terhadap peran kelembagaan dalam pembangunan desa (Siwiyanti, Amal dan Lestari, 2021).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pendampingan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk dilakukan. Pendampingan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan transfer pengetahuan dari pendamping kepada peserta, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat dan pengurus kelembagaan desa terlibat aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, mendiskusikan kebutuhan, merumuskan solusi, serta menyusun rencana kerja sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Chambers, 1994) bahwa pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan menentukan arah penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, pendampingan partisipatif menjadi relevan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa secara lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui pendampingan juga penting karena kapasitas kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu pengurus, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, menyusun program kerja, dan menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif. (Eade, 1997) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas harus diarahkan pada upaya membantu masyarakat dan organisasi lokal mengenali potensi yang dimiliki, memperkuat kemampuan yang sudah ada, serta mengurangi ketergantungan terhadap

pihak luar. Dalam konteks desa, pendampingan dapat membantu meningkatkan wawasan, keterampilan teknis, serta pemahaman pengurus mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan desa (Rodiyah, Sukmana dan Choiriyah, 2021).

Kondisi tersebut juga ditemukan di tiga kecamatan di Kabupaten Banggai, yaitu Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak, dan Kecamatan Masama. Berdasarkan informasi awal sebelum kegiatan dilaksanakan, sejumlah pengurus BPD dan LPM di ketiga kecamatan tersebut belum sepenuhnya memahami peran, kewenangan, dan fungsi kelembagaan mereka dalam mekanisme pembangunan desa. Selain itu, masih terdapat lembaga kemasyarakatan desa yang belum memiliki program kerja tertulis, struktur organisasi yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi antarlembaga desa, yang pada akhirnya dapat menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. (Nilam Noer Faizah dan Cholis Hidayati, 2023)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai instansi teknis daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa serta lembaga kemasyarakatan desa. Pendampingan yang dilakukan secara terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kompetensi pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi secara lebih efektif (Mandiri, 2025). Selain itu, penguatan kelembagaan desa juga relevan dengan prinsip pembangunan inklusif yang menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa. Oleh sebab itu, pendampingan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Banggai perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pemahaman regulasi, tetapi juga pada penguatan praktik musyawarah, penyusunan program kerja, dan peningkatan sinergi antara pemerintah desa, BPD, LPM, serta masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan partisipatif dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa di Kabupaten Banggai, khususnya di Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak, dan Kecamatan Masama. Secara lebih spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting kelembagaan masyarakat desa, membangun koordinasi antara mahasiswa dan aparatur DPMD, serta melaksanakan pendampingan kepada pengurus kelembagaan desa agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi, tugas pokok dan fungsi, mekanisme musyawarah desa, serta penyusunan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi DPMD dalam merancang model pendampingan kelembagaan desa yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan (Novita, 2020).

2. METODE

2.1 Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang dilaporkan secara deskriptif-kualitatif (Creswell dan Creswell, 2018); (Dewi *et al.*, 2025). Lokasi kegiatan mencakup Kecamatan Balantak Selatan, Balantak, dan Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pelaksanaan berlangsung 12–18 Mei 2026. Naskah pelaksana melaporkan 54 peserta dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), aparatur desa, dan tokoh masyarakat.

Model pendampingan partisipatif (Rahman *et al.*, 2022); (Amane dan Laali, 2022) dipilih karena kegiatan ini tidak hanya menempatkan peserta sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan pengalaman, mendiskusikan solusi, dan menyusun rencana kerja kelembagaan. Pendekatan ini sejalan dengan (Chambers, 1994); (Amane *et al.*, 2023); (Arifin *et al.*, 2024) yang menekankan bahwa pendekatan partisipatif memberi ruang kepada masyarakat untuk memahami dan

menganalisis persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Selain itu, prinsip partisipatif juga sejalan dengan (Kusumawati *et al.*, 2023); (Alaslan *et al.*, 2023); (Razali *et al.*, 2023) Israel *et al.* (1998) yang menegaskan pentingnya kemitraan, keterlibatan aktif komunitas, pembelajaran bersama, dan orientasi tindakan dalam kegiatan berbasis masyarakat.

2.2 Alur Pendampingan

Tahap pertama, observasi (12–13 Mei 2026), dilakukan melalui penelaahan informasi kelembagaan dan dialog awal dengan pihak DPMD. Tahap kedua, koordinasi (14 Mei 2026), digunakan untuk menyepakati fokus materi, pembagian peran, dan jadwal. Tahap ketiga, pendampingan (18 Mei 2026), memanfaatkan penyampaian materi, diskusi kelompok, simulasi, dan praktik penyusunan rencana kerja. Pokok materi meliputi regulasi desa, tugas dan fungsi BPD serta LPM, musyawarah desa, koordinasi antar lembaga, dan penyusunan program kerja berbasis kebutuhan.

2.3 Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan berjumlah 54 orang yang terdiri atas pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), aparatur desa, serta tokoh masyarakat. Pemilihan peserta didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, musyawarah desa, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan unsur BPD dan LPM menjadi penting karena kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Assyahri, 2023).



Gambar 1. Prosedur Pendampingan

2.4 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu observasi, koordinasi, dan pelaksanaan pendampingan. Tahapan ini dirancang agar kegiatan tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga berbasis pada kebutuhan nyata kelembagaan desa. Menurut (UNDP, 2008), penguatan kapasitas perlu diawali dengan proses identifikasi kebutuhan, pelibatan pemangku kepentingan, analisis kondisi kelembagaan, dan perumusan respons pengembangan kapasitas yang sesuai dengan konteks lokal.

Tahap pertama adalah observasi, yang dilakukan pada tanggal 12–13 Mei 2026 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai. Pada tahap ini, tim mahasiswa melakukan pengumpulan data awal mengenai kondisi kelembagaan masyarakat desa di wilayah sasaran. Data diperoleh melalui telaah dokumen, pengamatan langsung, serta dialog informal dengan staf DPMD. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting kelembagaan desa, termasuk ketersediaan struktur organisasi, program kerja, mekanisme koordinasi, serta pemahaman pengurus terhadap tugas dan fungsi kelembagaan. Temuan awal menunjukkan bahwa masih terdapat lembaga kemasyarakatan desa yang belum memiliki program kerja tertulis, struktur organisasi yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang berjalan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan (Novita, 2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa.



Gambar 2. Observasi

Tahap kedua adalah koordinasi, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2026 bersama aparat pemerintah di Kantor DPMD Kabupaten Banggai. Pada tahap ini, tim mahasiswa bersama fasilitator dari DPMD membahas hasil observasi, menentukan sasaran pendampingan, menyusun pembagian peran, serta menetapkan jadwal teknis pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan secara dialogis dan partisipatif agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, metode, dan target capaian kegiatan. Menurut Rusyadi, Jumiaty, dan Yulianti (2022), koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat karena dapat menciptakan sinergi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan meminimalkan hambatan dalam proses pendampingan.



Gambar 3. Koordinasi

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pendampingan, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak, dan

Kecamatan Masama. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pengurus BPD, LPM, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Materi pendampingan meliputi regulasi desa, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, peran strategis BPD dan LPM dalam pembangunan desa, mekanisme musyawarah desa, serta teknik penyusunan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat. Materi regulasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 (Indonesia, 2024), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 (Indonesia, 2018) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014)

Pelaksanaan pendampingan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan praktik penyusunan program kerja. Metode ceramah interaktif digunakan untuk memberikan penguatan pemahaman mengenai regulasi dan fungsi kelembagaan desa. Diskusi kelompok digunakan untuk menggali kendala yang dihadapi pengurus lembaga desa, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga desa. Hambatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pengawasan di tingkat desa (Pratama, Minollah dan Sar, 2022). Sementara itu, simulasi dan praktik penyusunan program kerja digunakan untuk melatih peserta mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas kebutuhan, dan merumuskan rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga desa. Pendampingan partisipatif semacam ini sejalan dengan Darmi and Harini (2024) yang menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan secara partisipatif mampu meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas pengelolaan kelembagaan desa.



Gambar 4. Pelaksanaan Pendampingan

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, telaah dokumen, diskusi interaktif, catatan lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kelembagaan desa dan kebutuhan pendampingan. Telaah dokumen dilakukan terhadap data kelembagaan desa, laporan pembinaan DPMD, regulasi desa, dan dokumen pendukung lainnya. Diskusi interaktif digunakan untuk menggali pengalaman, kendala, serta kebutuhan peserta terkait pelaksanaan tugas kelembagaan. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan dan bahan pendukung dalam mendeskripsikan proses kegiatan.

2.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilah informasi penting yang diperoleh dari observasi, telaah dokumen, diskusi, dan catatan lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif mengenai proses observasi, koordinasi, pelaksanaan pendampingan, dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan kegiatan dengan tujuan pendampingan dan teori penguatan kapasitas kelembagaan. Tahapan ini merujuk pada (Miles, Huberman dan Saldaña, 2014); (Wajdi *et al.*, 2024); (Mustanir *et al.*, 2024) yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui proses kondensasi data, penyajian

data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

2.7 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara sederhana melalui refleksi bersama antara tim mahasiswa, pendamping dari DPMD, dan peserta kegiatan. Evaluasi difokuskan pada perubahan pemahaman peserta terhadap regulasi desa, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, mekanisme musyawarah desa, serta kemampuan menyusun program kerja kelembagaan. Selain itu, evaluasi juga melihat sejauh mana kegiatan pendampingan mampu memperkuat koordinasi antara DPMD, pemerintah desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat. Penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan menjadi penting karena kelembagaan desa merupakan fondasi dalam mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan (Patiung, Dassir dan Astuti, 2025).



Gambar 5. Evaluasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi awal dan hasil yang dapat ditunjukkan

Pada tahap observasi, persoalan utama yang teridentifikasi bersifat organisasional: ketersediaan program kerja tertulis, kejelasan struktur, dan mekanisme koordinasi kelembagaan. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pendampingan tidak cukup berupa peningkatan wawasan individu, tetapi perlu menghasilkan perubahan pada perangkat kerja organisasi. Namun, tanpa daftar desa atau lembaga dan tanpa jumlah kasus pada masing-masing indikator, derajat masalah dan perubahannya belum dapat dibandingkan secara kuantitatif.

Pelaksanaan kegiatan dapat dilacak melalui informasi kronologi, jumlah peserta yang dilaporkan, materi kegiatan, dan dokumentasi foto. Keterangan tentang diskusi dan praktik penyusunan program kerja mendukung adanya kesempatan belajar, tetapi berkas hasil praktik yang diberi skor atau bukti program kerja final belum tersedia. Dengan demikian, luaran paling kuat yang dapat dinyatakan saat ini adalah terlaksananya rangkaian pendampingan serta teridentifikasinya kebutuhan pengembangan kapasitas.

Tabel 1. Hubungan kondisi awal, intervensi, dan status luaran

Kondisi awal yang dilaporkan	Respons pendampingan	Bukti/status yang tersedia
Sebagian lembaga belum mempunyai program kerja tertulis.	Simulasi dan praktik perumusan prioritas serta program kerja.	Praktik dilaporkan; salinan dan jumlah dokumen hasil belum tersedia.
Kejelasan tugas, fungsi, dan struktur organisasi masih perlu diperkuat.	Pembahasan peran BPD, LPM, aparatur, dan regulasi desa.	Materi dan pelaksanaan dijelaskan; uji pemahaman belum tersedia.
Koordinasi antarlembaga belum optimal.	Koordinasi DPMD dan diskusi lintas unsur peserta.	Tahap koordinasi dan foto tercatat; berita acara dan tindak lanjut belum dilampirkan.

3.2 Indikator keberhasilan dan keterbatasan bukti

Indikator dibedakan menurut keluaran (output), hasil langsung (outcome), dan dampak kelembagaan (impact). Perbedaan ini mencegah kegiatan yang terlaksana langsung disimpulkan sebagai peningkatan kapasitas.

Tabel 2. Matriks indikator dan status pembuktian kegiatan

Tingkat	Indikator keberhasilan	Bukti verifikasi	Status pada naskah
Output	Pendampingan terlaksana di 3 kecamatan; 54 peserta dilaporkan mengikuti kegiatan.	Jadwal kegiatan; foto; daftar hadir dan rekap peserta.	Kronologi, jumlah peserta, dan foto tercantum; daftar hadir rinci belum dilampirkan.

Tingkat	Indikator keberhasilan	Bukti verifikasi	Status pada naskah
Output	Tersusun bahan latihan atau draf program kerja kelompok.	Produk peserta bernama/berkode dan tanggal; daftar jumlah draf.	Kegiatan praktik dijelaskan; jumlah dan salinan draf belum tersedia.
Out-come	Peserta memahami regulasi, peran lembaga, dan musyawarah desa.	Skor atau rubrik asesmen sebelum dan sesudah, dengan peserta yang sama.	Belum terukur; tidak ada skor awal-akhir.
Out-come	Program kerja lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan masyarakat.	Rubrik kualitas draf (masalah, tujuan, kegiatan, penanggung jawab, waktu, indikator).	Belum dapat dinilai tanpa produk dan skor rubrik.
Impact	Program kerja diterapkan dan koordinasi antarlembaga berjalan.	Notula rapat, dokumen disahkan, catatan monitoring 1–3 bulan.	Belum ada bukti penerapan atau monitoring.

3.3 Pembelajaran pelaksanaan dan kontribusi pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa memerlukan proses yang terencana, partisipatif, dan berkesinambungan. Pendampingan yang dilaksanakan di Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Balantak, dan Kecamatan Masama tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penyampaian materi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan kelembagaan desa. Melalui tahapan observasi, koordinasi, dan pelaksanaan pendampingan, peserta memperoleh ruang untuk memahami persoalan kelembagaan, mendiskusikan kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan desa yang belum memiliki program kerja tertulis, struktur organisasi yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang berjalan secara optimal. Selain itu, sebagian pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum pernah

memperoleh pelatihan maupun sosialisasi regulasi desa secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung perencanaan pembangunan, pelaksanaan musyawarah desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan (Novita, 2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan desa tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pengetahuan individu pengurus, tetapi juga berhubungan dengan lemahnya sistem organisasi, pola koordinasi, dan keberlanjutan pembinaan. Dalam perspektif penguatan kapasitas, (UNDP, 2008) menegaskan bahwa pengembangan kapasitas perlu diawali dengan identifikasi kebutuhan, analisis kondisi kelembagaan, pelibatan pemangku kepentingan, dan perumusan strategi yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, kegiatan observasi menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak bersifat umum, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan kelembagaan masyarakat desa di wilayah sasaran.

Tahap koordinasi menghasilkan kesepakatan bersama mengenai strategi pelaksanaan pendampingan. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan antara lain penetapan desa prioritas, pembagian tugas antara mahasiswa dan pendamping dari DPMD, penyusunan materi pendampingan, serta penentuan metode kegiatan yang sesuai dengan karakteristik peserta. Koordinasi ini menjadi bagian penting karena keberhasilan program pendampingan tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan. (Rusyadi, Jumiati dan Yulianti, 2022) menyatakan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan

meminimalkan hambatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi antara DPMD, pemerintah desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan tim mahasiswa juga memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan desa membutuhkan pendekatan kolaboratif. Dalam konteks pembangunan lokal, (Mansuri dan Rao, 2013) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan lebih bermakna apabila didukung oleh proses pembelajaran bersama, ruang musyawarah, dan keterlibatan aktif aktor lokal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, forum koordinasi dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai persiapan teknis, tetapi juga menjadi sarana membangun kesamaan pemahaman mengenai arah penguatan kelembagaan desa.

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan praktik penyusunan program kerja. Materi yang diberikan meliputi regulasi desa, tugas pokok dan fungsi BPD serta LPM, mekanisme musyawarah desa, pentingnya koordinasi antar lembaga, dan penyusunan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, peserta tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi mengenai persoalan riil yang mereka hadapi di desa masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan (Pretty, 1995) yang menekankan bahwa pembelajaran partisipatif memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membangun pemahaman melalui pengalaman, refleksi, dan keterlibatan langsung dalam proses pemecahan masalah.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai peran strategis BPD dan LPM dalam mendukung pembangunan desa. Peserta mulai memahami bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga formal desa, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, LPM berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan (Assyahri, 2023) yang

menjelaskan bahwa BPD dan LPM memiliki posisi penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa serta mendorong keterlibatan masyarakat.

Selain peningkatan pemahaman terhadap fungsi kelembagaan, kegiatan pendampingan juga membantu peserta mengidentifikasi kendala yang selama ini menghambat kerja kelembagaan. (Rusyadi, Jumiati dan Yulianti, 2022) Kendala tersebut antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, belum optimalnya administrasi kelembagaan, keterbatasan kemampuan pengurus dalam menyusun program kerja, dan lemahnya komunikasi antar lembaga desa. (Pratama, Minollah dan Sar, 2022) menyatakan bahwa lemahnya fungsi kelembagaan dan rendahnya partisipasi masyarakat dapat berdampak pada kurang efektifnya pengawasan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas pengurus dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara lebih terarah.

Dalam kegiatan praktik penyusunan program kerja, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi masalah prioritas di desa, merumuskan kebutuhan masyarakat, menyusun rencana kegiatan, dan menentukan bentuk koordinasi yang perlu dilakukan dengan pemerintah desa maupun lembaga lain. Kegiatan ini memberi pengalaman langsung kepada peserta dalam menyusun program kerja yang lebih sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat. (Darmi dan Harini, 2025) menjelaskan bahwa pendampingan partisipatif dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas pengelolaan kelembagaan karena peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pendekatan partisipatif yang digunakan selama kegiatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendampingan. Peserta diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, mengemukakan masalah, bertanya, memberikan tanggapan, dan menyusun alternatif solusi secara bersama. Dalam

perspektif (Arnstein, 1969), partisipasi yang bermakna tidak berhenti pada kehadiran atau keterlibatan simbolik, tetapi harus memberi ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi proses dan arah keputusan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini memiliki nilai penting karena mendorong peserta untuk lebih aktif memahami peran kelembagaan dan terlibat dalam perumusan langkah penguatan kapasitas di desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa. Kontribusi tersebut terlihat pada meningkatnya pemahaman peserta terhadap regulasi desa, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, mekanisme musyawarah desa, serta pentingnya penyusunan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat hubungan koordinatif antara DPMD, pemerintah desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat. Penguatan koordinasi ini menjadi modal penting dalam membangun sistem kelembagaan desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, penguatan kelembagaan desa tidak dapat berhenti pada satu kali kegiatan pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan lanjutan, monitoring berkala, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kelembagaan di tingkat desa. (Patiung, Dassir dan Astuti, 2025) menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, DPMD Kabupaten Banggai perlu merancang program pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar peningkatan pemahaman peserta dapat berlanjut pada perbaikan praktik kelembagaan desa secara nyata.

Dengan demikian, pendampingan partisipatif dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa di Kabupaten Banggai dapat dipahami sebagai strategi yang relevan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan masyarakat desa. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat aspek pengetahuan

peserta, tetapi juga mendorong terbangunnya kesadaran kolektif, koordinasi antar lembaga, dan kemampuan menyusun program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila dilakukan secara berkelanjutan, model pendampingan ini berpotensi menjadi salah satu pendekatan praktis dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pendampingan partisipatif di Kecamatan Balantak Selatan, Balantak, dan Masama, Kabupaten Banggai, dilaporkan terlaksana melalui tahapan observasi, koordinasi, dan pelaksanaan pada 12–18 Mei 2026 dengan 54 peserta. Hasil yang dapat ditunjukkan dari berkas meliputi diagnosis kualitatif kebutuhan kelembagaan, pelaksanaan diskusi dan praktik, serta dokumentasi sejumlah tahap kegiatan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan program kerja tertulis, kejelasan organisasi, dan koordinasi antar lembaga. Namun, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta belum dapat dibuktikan karena tidak tersedia pengukuran sebelum–sesudah, penilaian mutu hasil praktik, atau pemantauan penerapan di desa. Oleh sebab itu, pendampingan ini dinilai telah membangun proses belajar bersama, sementara efektivitasnya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan masih memerlukan evaluasi berbasis produk dan tindak lanjut.

4.2 Saran

DPMDB bersama tim pendamping disarankan mengarsipkan daftar hadir, hasil diagnosis, notula koordinasi, contoh program kerja, dan lembar refleksi secara konsisten. Pada kegiatan berikutnya, gunakan asesmen pengetahuan berpasangan, rubrik kualitas program kerja, serta pemantauan setelah pendampingan. Publikasi hasil perlu membedakan kehadiran, luaran, dan dampak berdasarkan mutu bukti masing-masing. Tanggal penerimaan dan persetujuan artikel harus diisi redaksi sesuai riwayat pengajuan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah

dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai disarankan untuk melaksanakan program pendampingan kelembagaan desa secara berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi sesaat, tetapi juga melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkala. Pendampingan lanjutan diperlukan agar pemahaman yang telah diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata dalam penyusunan program kerja, pelaksanaan musyawarah desa, penguatan administrasi kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasan, A. *et al.* (2023) *Metode Penelitian Kualitatif. Pertama, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI). Pertama.* Diedit oleh A. Hidir. Tasikmalaya.
- Amane, A. P. O. *et al.* (2023) *Metode Penelitian Kualitatif (Perspektif bidang ilmu Sosial).* Pertama. Diedit oleh Efitra dan Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amane, A. P. O. dan Laali, S. A. (2022) *Metode Penelitian.* Pertama. Diedit oleh Lasaudin. Kota Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Arifin, Z. *et al.* (2024) *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pertama, CV. Ayrada Mandiri.* Pertama. Diedit oleh M. N. Faroh. Gowa-Makassar: CV. Ayrada Mandiri.
- Arnstein, S. R. (1969) “A ladder of citizen participation,” *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), hal. 216–224.
- Assyahri, M. W. (2023) “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa,” *Reformasi*, 13(1), hal. 64–71. doi: 10.33366/rfr.v13i1.4333.
- Chambers, R. (1994) “Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm,” *World Development*, 22(10), hal. 1437–1454.
- Creswell, J. W. dan Creswell, J. D. (2018) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods*

- approaches*. 5 ed. Thousand Oaks: SAGE.
- Darmi, T. dan Harini, R. (2025) "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata," *Jurnal Abdimas Serawai*, 4(3), hal. 162–169. doi: 10.36085/jams.v4i3.7586.
- Dewi, D. D. *et al.* (2025) *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktek*. Pertama, CV. Gita Lentera. Pertama. Diedit oleh Ukas. Padang.
- Eade, D. (1997) *Capacity-building: An approach to people-centred development*. Oxford: Oxfam.
- Indonesia, K. D. N. R. (2018) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Indonesia, R. (2024) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kusumawati, I. *et al.* (2023) *Metode Penelitian Sosial*. Pertama. Diedit oleh Arman. Penrang: PUSTAKA AKADEMIKUS.
- Mandiri, D. (2025) "PENGUATAN LEMBAGA DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI," *jurnal umum pengabdian masyarakat*, 2(1), hal. 30–34. doi: 10.58290/jupemas.v4i2.430.
- Mansuri, G. dan Rao, V. (2013) *Localizing development: Does participation work?* Washington, DC: World Bank.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. dan Saldaña, J. (2014) *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3 ed. Thousand Oaks: SAGE.
- Mustanir, A. *et al.* (2024) *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Pertama. Diedit oleh S. Bahri. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Nilam Noer Faizah dan Cholis Hidayati (2023) "Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), hal. 124–138. doi: 10.55606/jumia.v2i2.2537.
- Novita, A. A. (2020) "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* Vol. 6 No. 3 (2020), 6(1), hal. 389.
- Patiung, J., Dassir, M. dan Astuti (2025) "Tenure Conflict Resolution Strategy For Pongtorra Protected Fores Area In North Toraja," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1553(1). doi: 10.1088/1755-1315/1553/1/012039.
- Pratama, S. W., Minollah, M. dan Sar, S. (2022) "Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur)," *Jurnal Diskresi*, 1(2). doi: 10.29303/diskresi.v1i2.2099.
- Pretty, J. N. (1995) "Participatory learning for sustainable agriculture," *World Development*, 23(8), hal. 1247–1263.
- Rahman, A. *et al.* (2022) *metode penilitan ilmu sosial, Asik Belajar*.
- Razali, G. *et al.* (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Pertama. Diedit oleh S. Bahri. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rodiyah, I., Sukmana, H. dan Choiriyah, I. U. (2021) "Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kenongo," *Jurnal ilmu administrasi publik*, 6(1), hal. 32–41. doi: Prefix 10.26905.
- Rusyadi, Y., Jumiati, I. E. dan Yulianti, R. (2022) "Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang," *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), hal. 134–144. doi: 10.56945/jkpd.v6i2.193.
- Siwiyanti, L., Amal, M. K. dan Lestari, N. A. (2021) "Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(3), hal. 890–900. doi: 10.31764/jmm.v5i3.4413.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (2014).

UNDP (2008) *Capacity development: Practice note*. New York: United Nations Development Programme.
Wajdi, F. *et al.* (2024) *Metodologi Penelitian*

& Analisis Data Komprehensif. Pertama, *Widina Media Utama*. Pertama. Diedit oleh E. Damayanti. Bandung.